

PENGATURAN HUKUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

*Legal Regulations on Restorative Justice in the Resolution of Criminal
Offenses*

Muh. Sesar Lataha^{1*}

Amiruddin Hanafi²

Musfiratul Ilmi³

^{*1-3} Universitas Tadulako, Palu,
Sulawesi Tengah, Indonesia

*email:
sesarlataha05@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penerapan hukum pidana di Indonesia secara historis sangat kental dengan paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan penghukuman badan (penjara). Hal ini memicu krisis akut berupa fenomena *overcrowded* pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk pembaruan hukum, muncul gagasan kontemporer Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji syarat-syarat pemberiannya oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum primer yang ditelaah meliputi UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru), UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA), Perma No. 1 Tahun 2024, Perpol No. 8 Tahun 2021, dan Perja No. 15 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum *restorative justice* di Indonesia saat ini telah mengalami transformasi dari yang semula bersifat parsial dan sektoral (tersebar di tingkat Perpol dan Perja) menuju unifikasi formal. Payung hukum materiil diakomodasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang menggeser tujuan pemidanaan ke arah korektif, rehabilitatif, dan restoratif, sedangkan hukum acaranya telah diatur secara komprehensif dan integratif dalam UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) serta diperkuat oleh Perma No. 1 Tahun 2024 di tingkat persidangan.

Kata Kunci:
Pemidanaan
Restorative Justice
Tindak Pidana
UU No. 20 Tahun 2025

Keywords:
Sentencing
Restorative Justice
Criminal Offense
Law No. 20 of 2025

Abstract

Historically, the application of criminal law in Indonesia has been heavily influenced by a retributive paradigm that emphasizes retribution and corporal punishment (*incarceration*). This has precipitated an acute crisis of overcrowding in correctional facilities across the country. As a form of legal reform, the contemporary concept of Restorative Justice has emerged, focusing on the restoration of social relationships among the offender, the victim, and the community. This study aims to analyze and explain the legal framework governing restorative justice within the Indonesian criminal justice system and to examine the criteria for its application by law enforcement officials. The research employs a normative legal research method, utilizing both a statutory approach and an analytical approach. Primary legal materials examined include Law No. 1 of 2023 (National Criminal Code), Law No. 20 of 2025 (New Criminal Procedure Code), Law No. 11 of 2012 (Juvenile Criminal Justice System Law), Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2024, National Police Regulation (Perpol) No. 8 of 2021, and Attorney General Regulation (Perja) No. 15 of 2020. The findings indicate that the legal framework for restorative justice in Indonesia has undergone a transformation from a fragmented, sectoral nature previously scattered across police and prosecutorial regulations toward formal unification. The substantive legal framework is accommodated within Law No. 1 of 2023, which shifts the objective of sentencing toward corrective, rehabilitative, and restorative goals, while the procedural aspects are comprehensively and integratively regulated in Law No. 20 of 2025 (New Criminal Procedure Code) and reinforced by Supreme Court Regulation No. 1 of 2024 at the trial stage.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki karakteristik dan budaya hukum yang beragam, baik dari segi nilai, norma, ide, maupun ketentuan hukumnya. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang agama, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Kondisi ini menyebabkan penerapan hukum pidana beserta akibat hukumnya dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menurut Hazewinkel Suringa, hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang memuat perintah dan larangan yang disertai ancaman sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut (Hamzah, 2014).

Seiring perkembangan hukum pidana, muncul pembaruan melalui pendekatan *restorative justice* yang kini semakin banyak diterapkan di berbagai negara (Putra et al., 2024). Tokoh-tokoh seperti Mark Umbreit, Howard Zehr, dan John Braithwaite menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menempatkan pelaku pada posisi untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui keterlibatan berbagai pihak, seperti korban, masyarakat, ahli, serta aparat penegak hukum, guna mencapai penyelesaian yang lebih adil dan memulihkan hubungan sosial. Pendekatan *restorative justice* tidak semata-mata bertujuan menindak pelaku kejahatan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan akibat tindak pidana (Wahid et al., 2025). Dengan demikian, kebijakan ini menawarkan paradigma baru dalam hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada keadilan *retributif* atau pembalasan, melainkan juga pada pemulihan bagi semua pihak yang terdampak.

Dalam perspektif tersebut, sanksi pidana dipandang sebagai sarana pemulihan yang mendorong pelaku untuk mengembangkan perilaku positif sehingga mampu kembali berinteraksi, bersosialisasi, dan hidup secara baik di tengah masyarakat. Rehabilitasi pelaku pada hakikatnya merupakan proses pembinaan sosial dan moral sebelum yang bersangkutan kembali menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat (Nainggolan, 2019). Di sisi lain, pemidanaan juga memiliki fungsi edukatif, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan yang dilarang oleh negara disertai konsekuensi hukum tertentu. Oleh karena itu, keberadaan sanksi pidana menjadi penegasan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan norma hukum dan nilai moral.

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara historis maupun doktrinal masih didominasi oleh paradigma *retributif* (Raenaldi, 2026). Paradigma ini memandang hukum pidana sebagai instrumen untuk menjatuhkan pembalasan kepada pelaku tindak pidana melalui pemberian sanksi. Dalam praktiknya, orientasi yang terlalu menitikberatkan pada pemidanaan, khususnya pidana penjara, telah menimbulkan berbagai persoalan dalam sistem peradilan pidana nasional. Salah satu dampak yang paling nyata ialah terjadinya kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemidanaan yang cenderung mengutamakan pidana penjara, termasuk terhadap tindak pidana yang tergolong ringan atau hanya menimbulkan kerugian materiil yang relatif kecil.

Permasalahan tersebut dapat dijelaskan melalui *Teori Tujuan Hukum* yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum idealnya mampu mewujudkan keseimbangan antara tiga nilai pokok, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) (Amalia & Turnip, 2023). Akan tetapi, praktik peradilan pidana di Indonesia masih memperlihatkan dominasi kepastian hukum yang bersifat formalistik dibandingkan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Akibatnya, aparat penegak hukum lebih berorientasi pada penerapan aturan secara kaku berdasarkan asas legalitas formal, tanpa mempertimbangkan secara optimal apakah pemidanaan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Sebagai respons terhadap dominasi pendekatan *retributif*, berkembang konsep pembaruan hukum pidana yang berlandaskan pemulihan, yaitu *Keadilan Restoratif* (*Restorative Justice*) (Wahid et al., 2024). Berbeda dengan pendekatan

retributif yang memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara, keadilan restoratif menempatkan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat untuk mencari penyelesaian bersama yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan pemulihan hubungan yang terdampak akibat tindak pidana.

Penerapan konsep *restorative justice* di Indonesia telah dimulai secara bertahap melalui berbagai regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan mekanisme *diversi*. Selanjutnya, kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mulai mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Meskipun demikian, pengaturan *restorative justice* yang masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral menimbulkan persoalan dari sisi kepastian dan keseragaman hukum (Kamila Amelina Rahmi et al., 2026). Jika ditinjau melalui *Teori Efektivitas Hukum* Lawrence M. Friedman, aspek substansi hukum belum sepenuhnya mampu memberikan landasan yang terpadu bagi pelaksanaan keadilan restoratif. Kondisi tersebut kemudian mengalami perkembangan dengan lahirnya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 2026, yang berfungsi sebagai payung hukum bagi seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menerapkan penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum tertulis melalui berbagai aspek, seperti teori hukum, filsafat hukum, perbandingan hukum, struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan, konsistensi norma, serta sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal (Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2022). Mengingat sistem hukum pidana Indonesia sedang mengalami pembaruan menuju dekolonisasi hukum, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menitikberatkan pada harmonisasi berbagai regulasi terbaru yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur yang memberikan penjelasan ilmiah terhadap bahan hukum primer, antara lain Naskah Akademik Rancangan KUHAP Nasional, penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas keadilan restoratif, serta hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan, perbaikan kerugian yang dialami korban, serta rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat (Silvah et al., 2023). Berbeda dengan sistem peradilan pidana yang berparadigma retributif dan menitikberatkan pada penghukuman pelaku, *restorative justice* memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi, tetapi juga mengembalikan keseimbangan yang terganggu melalui dialog, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hak-hak korban.

Secara historis, konsep *restorative justice* telah dikenal jauh sebelum berkembangnya sistem hukum pidana modern. Pada masyarakat tradisional, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pemberian hukuman. Berbagai komunitas adat, seperti suku Maori di Selandia Baru, suku Navajo di Amerika Utara, maupun masyarakat adat di Indonesia, telah lama menerapkan mekanisme musyawarah, kekeluargaan, dan pemberian ganti kerugian sebagai sarana menyelesaikan konflik. Prinsip serupa juga dapat ditemukan dalam berbagai sistem hukum kuno, seperti *Code of Hammurabi* sekitar tahun 1750 SM dan *Roman Law*, yang telah mengenal konsep restitusi atau ganti rugi kepada korban sebagai bentuk penyelesaian sengketa.

Memasuki abad pertengahan hingga era modern, terjadi perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana (Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, 2025). Negara mulai mengambil alih kewenangan penyelesaian perkara yang sebelumnya diselesaikan oleh masyarakat. Kejahatan yang semula dipandang sebagai konflik antara pelaku dan korban kemudian diposisikan sebagai pelanggaran terhadap negara atau penguasa. Akibatnya, posisi korban menjadi semakin terpinggirkan, sementara proses peradilan lebih berorientasi pada penghukuman pelaku melalui penerapan sanksi pidana, khususnya pidana penjara. Pergeseran tersebut melahirkan dominasi paradigma retributif yang bertahan dalam sistem peradilan pidana modern selama bertahun-tahun.

Perkembangan *restorative justice* modern mulai terlihat pada dekade 1970-an sebagai respons terhadap berbagai kelemahan sistem pemidanaan konvensional, terutama tingginya angka residivisme dan kurangnya perhatian terhadap kepentingan korban. Salah satu tonggak penting lahirnya konsep ini adalah *Kitchener Experiment* di Ontario, Kanada, pada tahun 1974. Dalam perkara vandalisme yang dilakukan oleh dua orang pemuda, petugas probasi Mark Yantzi mengusulkan agar para pelaku bertemu secara langsung dengan 22 korban untuk mendiskusikan kerugian yang ditimbulkan sekaligus menyepakati bentuk ganti rugi. Pendekatan tersebut menunjukkan hasil yang positif sehingga menjadi model awal penerapan *restorative justice*. Selanjutnya, Albert Eglash pada tahun 1977 memperkenalkan istilah *restorative justice* dalam karya ilmiahnya dengan membedakannya dari *retributive justice* dan *distributive justice*. Konsep ini kemudian memperoleh landasan teoritis yang lebih komprehensif melalui karya Howard Zehr berjudul *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (1990), yang menempatkan kejahatan sebagai persoalan hubungan sosial yang perlu dipulihkan, bukan semata-mata dihukum.

Seiring perkembangannya, *restorative justice* memperoleh pengakuan secara internasional. Pada tahun 2002, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) mengesahkan Resolusi Nomor 2002/12 tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang mendorong negara-negara anggota untuk mengintegrasikan pendekatan tersebut ke dalam sistem hukum nasional masing-masing. Bersamaan dengan itu, berkembang pula berbagai mekanisme penyelesaian perkara berbasis restoratif, seperti *Victim-Offender Mediation* (VOM), *Family Group Conferencing* yang pertama kali dikembangkan di Selandia Baru melalui undang-undang perlindungan anak tahun 1989, serta *Circles* atau lingkaran perdamaian yang melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian konflik.

Di Indonesia, perkembangan *restorative justice* berlangsung secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Secara filosofis, konsep ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, serta berbagai nilai hukum adat yang menitikberatkan pada perdamaian dan pemulihan hubungan sosial (Reykasari & Nurwachidiansyah, 2025). Implementasinya dalam sistem hukum nasional dilakukan melalui sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan pelaksanaan diversifikasi dalam perkara anak, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengadopsi semangat *restorative justice* melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta pengaturan berbagai pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sebagai bentuk pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia.

Peraturan Pertama Restorative Justice

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Walaupun penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara adat telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pengaturan mengenai *restorative justice* secara formal baru memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menjadi landasan awal masuknya konsep *restorative justice* ke dalam sistem hukum acara pidana nasional. Penerapannya diwujudkan melalui mekanisme Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian di luar proses peradilan dengan mengutamakan pemulihan serta kepentingan terbaik bagi anak.

2. Perkembangan Pengaturan pada Lembaga Penegak Hukum

Setelah berlakunya UU SPPA, sejumlah lembaga penegak hukum mulai menyusun regulasi internal yang memperluas penerapan *restorative justice*, tidak hanya untuk perkara anak, tetapi juga terhadap perkara pidana tertentu yang melibatkan pelaku dewasa, yaitu sebagai berikut:

a) Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan proses penuntutan terhadap perkara pidana tertentu apabila telah tercapai kesepakatan damai yang memenuhi persyaratan *restorative justice*.

b) Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian kemudian mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut mengatur penerapan pendekatan *restorative justice* sejak tahapan penyelidikan hingga penyidikan, sehingga penyelesaian perkara dapat diupayakan sebelum memasuki proses penuntutan.

c) Mahkamah Agung

Sebelum lahirnya kedua regulasi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Meskipun belum secara eksplisit mengatur *restorative justice*, kebijakan ini menjadi langkah awal yang mendorong penyelesaian perkara pidana ringan melalui pendekatan yang lebih proporsional, termasuk mengurangi penggunaan penahanan dan mengedepankan penyelesaian secara damai.

Kajian Hukum Tentang Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Restorative justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan musyawarah dan dialog antara pelaku, korban, serta masyarakat (Pranata & Indrawan, 2025). Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan hak dan kondisi korban serta perbaikan dampak sosial akibat tindak pidana, bukan semata-mata menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dalam perkembangannya, *restorative justice* menjadi salah satu bagian penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

1. Dasar Hukum

Penerapan *restorative justice* di Indonesia didukung oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan lembaga penegak hukum, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru – UU No. 20 Tahun 2025)
Memberikan landasan hukum mengenai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang berkeadilan melalui pendekatan restoratif.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Mengatur secara khusus penerapan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Peraturan Internal Aparat Penegak Hukum
Pelaksanaan *restorative justice* juga didukung oleh berbagai kebijakan teknis, seperti Peraturan Kepolisian (Perkap), Peraturan Kejaksaan (Perja), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menjadi pedoman bagi aparat dalam menangani perkara tertentu.

2. Prinsip Utama

Restorative justice menempatkan penyelesaian perkara pada upaya pemulihan hubungan dan tanggung jawab pelaku dibandingkan dengan pendekatan yang berorientasi pada pembalasan.

- a. Pemulihan Korban
Pelaku didorong untuk bertanggung jawab melalui pemberian ganti kerugian, kompensasi, atau bentuk pemulihan lain yang dapat mengurangi dampak yang dialami korban.
- b. Mediasi Penal
Penyelesaian perkara ditempuh melalui proses musyawarah antara pelaku dan korban dengan pendampingan mediator guna mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.
- c. Reintegrasi Sosial
Pendekatan ini bertujuan memulihkan hubungan sosial serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk kembali diterima di lingkungan masyarakat tanpa stigma yang berkepanjangan.

3. Syarat Penerapan

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Pelaku merupakan pelaku pertama dan bukan termasuk residivis.
- b. Tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan dengan ancaman pidana penjara yang relatif rendah, umumnya tidak melebihi lima tahun.
- c. Pelaku mengakui perbuatannya, bersedia bertanggung jawab, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana yang sama.

- d. Korban dan pelaku sepakat menyelesaikan perkara secara damai melalui musyawarah atas dasar persetujuan tanpa adanya paksaan.

Aturan Hukum Restorative Justice Di Indonesia

Ketentuan mengenai *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) di Indonesia telah diatur secara lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pendekatan ini mengedepankan penyelesaian perkara melalui musyawarah dan mediasi antara pelaku, korban, serta pihak terkait dengan tujuan memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, bukan semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku. Pelaksananya memiliki mekanisme, persyaratan, dan pembatasan tertentu sebagai berikut.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) memberikan landasan hukum mengenai penerapan keadilan restoratif pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- c. Peraturan sektoral yang telah berlaku sebelumnya, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 serta ketentuan internal Kejaksaan, tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan keadilan restoratif sebelum berlakunya KUHAP yang baru.

2. Persyaratan Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan Melalui *Restorative Justice*

Suatu perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda paling tinggi kategori III (Rp50.000.000,00) atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- b. Pelaku bukan merupakan residivis atau baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- c. Terdapat kesepakatan penyelesaian yang disetujui oleh pelaku dan korban, disertai adanya pemberian maaf dari pihak korban.

3. Perkara yang Tidak Dapat Diselesaikan Melalui *Restorative Justice*

Pendekatan keadilan restoratif tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang berdampak serius terhadap kepentingan negara maupun masyarakat, antara lain:

- a. Tindak pidana terorisme, korupsi, dan makar.
- b. Tindak pidana kekerasan seksual serta kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.
- c. Tindak pidana narkoba, kecuali terhadap pelaku yang berkedudukan sebagai penyalahguna atau pengguna.

4. Kewajiban Pemulihan oleh Pelaku

Apabila para pihak mencapai kesepakatan penyelesaian, pelaku berkewajiban melaksanakan pemulihan terhadap korban, yang dapat berupa:

- a. Mengembalikan barang milik korban atau memberikan ganti kerugian atas barang yang tidak dapat dikembalikan.
- b. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan serta menanggung biaya pengobatan maupun pemulihan psikologis korban.

- c. Memenuhi pembayaran ganti rugi atau bentuk kompensasi lain sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak.

Perbedaan Syarat Restorative Justice Di Tiap Peraturan Dan Pada Peraturan Terakhir

Penerapan *restorative justice* (RJ) bagi pelaku dewasa di Indonesia secara normatif diatur oleh tiga institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 sebagai regulasi yang paling mutakhir. Meskipun ketiga peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, masing-masing mengatur persyaratan yang berbeda sesuai dengan kewenangan lembaga pada setiap tahapan proses peradilan pidana.

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian menerapkan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dengan persyaratan yang meliputi aspek materiil dan formil (Reykasari & Nurwachidiansyah, 2025). Secara materiil, penyelesaian melalui RJ hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana tersebut tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak mengganggu persatuan bangsa, pelaku bukan merupakan residivis, serta perkara tidak termasuk tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana terhadap nyawa. Sementara itu, syarat formil mengharuskan adanya permohonan perdamaian dari pelaku dan korban, dibuatnya surat pernyataan perdamaian yang disertai penyelesaian kerugian, serta hasil verifikasi penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan. Berbeda dengan aturan lainnya, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tidak menetapkan batas maksimal ancaman pidana ataupun nilai kerugian, melainkan lebih menitikberatkan pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Pada tahap penuntutan, Kejaksaan menerapkan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Persyaratan dalam peraturan ini bersifat kumulatif sehingga seluruh ketentuan harus dipenuhi, yaitu tersangka merupakan pelaku pertama kali, tindak pidana diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama lima tahun, nilai kerugian atau barang bukti tidak melebihi Rp2.500.000, tersangka telah memulihkan keadaan dengan mengganti kerugian, memperbaiki kerusakan, atau membayar biaya yang timbul, serta terdapat kesepakatan damai yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan. Meskipun syarat tersebut bersifat ketat karena dibatasi oleh ancaman pidana dan nilai kerugian, dalam praktiknya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tetap dapat menggunakan diskresi berdasarkan asas oportunitas terhadap perkara tertentu yang dinilai memenuhi rasa keadilan masyarakat (Wibowo & Simangunsong, 2025).

Sementara itu, pada tahap persidangan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai regulasi terbaru yang menjadi dasar penerapan *restorative justice* di pengadilan. Peraturan ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendorong penyelesaian secara damai meskipun perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Penerapannya ditujukan pada perkara tindak pidana ringan, perkara dengan dakwaan alternatif atau subsidair yang salah satu ancamannya di bawah lima tahun, maupun perkara pidana umum lainnya yang kerugiannya bersifat materiil dan masih dapat dipulihkan. Selain itu, korban harus memberikan maaf dan persetujuan secara sukarela untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator, sedangkan pelaku wajib bersedia melakukan pemulihan kerugian melalui restitusi atau ganti rugi. Proses mediasi restoratif hanya dapat dilakukan pada tahap sidang pertama atau sebelum putusan dibacakan. Apabila tercapai kesepakatan perdamaian, hakim akan menjatuhkan putusan perdamaian yang berkekuatan hukum tetap sehingga proses pidana terhadap perkara tersebut dapat dihentikan (Rizky et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Pendukung dan Penghambat Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali yaitu:

1. Faktor pendukung meliputi adanya komitmen pemerintah melalui penyediaan program pendidikan dan pemberian bantuan kepada peserta didik, serta tidak ditemukannya kebiasaan adat maupun budaya yang mendorong masyarakat untuk menikahkan anak pada usia dini. Di samping itu, pencegahan perkawinan usia anak juga didukung oleh keterlibatan aktif Kantor Urusan Agama (KUA) melalui kegiatan sosialisasi mengenai batas minimum usia perkawinan, bimbingan perkawinan, penyuluhan keagamaan, serta kerja sama dengan pemerintah desa, sekolah, puskesmas, tokoh agama, dan masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan usia anak. Berbagai bentuk dukungan tersebut menjadi landasan yang penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan program pencegahan perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur.
2. Faktor penghambat antara lain dipengaruhi oleh tingginya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, besarnya pengaruh lingkungan pergaulan, mudahnya akses terhadap teknologi informasi dan konten negatif di internet, serta kurang optimalnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas dan pergaulan anak. Selain itu, masih dijumpai pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara tidak resmi sebelum memperoleh pembinaan dari Kantor Urusan Agama, keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program pencegahan, rendahnya partisipasi dan dukungan orang tua, serta koordinasi dan kegiatan sosialisasi antarinstansi yang belum berjalan secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan upaya pencegahan perkawinan usia anak belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat dan berkesinambungan antara KUA, pemerintah daerah, sekolah, puskesmas, pemerintah desa, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat agar upaya menekan angka perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur dapat terlaksana secara lebih efektif.

REFERENSI

- Amalia, A., & Turnip, J. M. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Yang Melakukan Kealfaan Dalam Tindakan Diskresi Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(2), 119–133. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/560>
- Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta.
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Edisi 2). Kencana.
- Kamila Amelina Rahmi, RB Sularto, & Sutanti, R. D. S. (2026). Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 16(1), 157–188. <https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423>
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>
- Pranata, A. I., & Indrawan, R. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Melalui Pendekatan Restorative Justice. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(1), 110–123. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4347>
- Putra, H. A., Hukum, F., Dirgantara, U., & Suryadarma, M. (2024). *Jurnal Rectum ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BINGKAI ARAH PEMBAHARUAN*. 551–564.
- Raenaldi, A. (2026). *IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA , PERGESERAN PARADIGMA DARI RETRIBUTIF MENUJU PEMULIHAN HAK KORBAN IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM , A PARADIGM SHIFT FROM RETRIBUTIVE*

TOWARDS RESTORATION OF VICTIMS '. 14(01).

- Reykasari, Y., & Nurwachidiansyah, M. D. (2025). Aspek Keterlibatan Masyarakat pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa. *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series*, 4(3), 77–87. <http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nsm>
- Rizky, A., Handrawan, Nur, F., Herman, Haris, O. K., & Pratiwi, Z. (2025). Kekuatan Hukum Kesepakatan Perdamaian Adat dalam Putusan Hakim. *Halu Oleo Legal Research*, 7(1), 7–15. <https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.1022>
- Silvah, P., Hikmah, A., Korban, P. B., Seksual, P., Pendekatan, D., Fajarohma, D., & Sabilillah, H. (2023). Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 204–224. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>
- Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, K. Z. A. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2005>
- Wahid, A., Hanafi, A., & Syachdin, S. (2025). Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>
- Wahid, A., Jubair, J., Rampadio, H., & Malarangan, K. (2024). Restoration of Children's Rights after Imprisonment in the Perspective of State Responsibility. *European Journal of Law and Political Science*, 3(4), 1–6. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2024.3.4.146>
- Wibowo, R. S., & Simangunsong, F. (2025). Kewenangan Diskresioner Jaksa Agung Dalam Menentukan Jenis Tindak Pidana Sebagai Objek Restorative Justice : Analisis Yuridis Terhadap Asa Oportunitas Dan Kebijakan Penghentian Penuntutan Di Indonesia. *Opinia De Journal*, 26–37.